



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 74.A / KPTS / W / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA IDAMDEHE KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

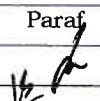
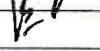
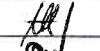
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/25/2019 Tgl 2 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 4 (Empat) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos anggaran DAK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor DPA 1.04.01.15.16.5.2, Program Pengembangan Perumahan Nomor: 1.04.1.04.01.15, Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Nomor: 1.04.1.04.01.15.16 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 11 April 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Bupati Halmahera Barat
: 34. A /KPTS/ IV /2019
: Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun 2019
Desa Idandehi Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

NO	NAMA	NO KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS				PEMBANGUNAN BARU	TITIK KOORDINAT	
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)			N	E
1	AMOS DJUMATY	8201010108680001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.144'	E127° 24.907'
2	BERNADUS YABU	8201010404710001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.409'	E127° 24.933'
3	CARLES DARA	8201010606860003	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.261'	E127° 24.901'
4	ELIAS MISSY	8201011212690001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.243'	E127° 24.834'
5	HENDRA DENY	8201011105990003	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.416'	E127° 24.932'
6	IVAN RABO	8201012301820002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.208'	E127° 24.852'
7	MARDINA DIJKO	8201012512620001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.124'	E127° 24.942'
8	OXTEN VALENTINO MISSY	8271032010870003	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.231'	E127° 24.817'
9	PAULUS MARE	8201011808630001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.224'	E127° 24.825'
10	PETRUS NITTY	8201011606940002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.194'	E127° 24.822'
11	RANY TANGKELAYUK	8201012711890001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.316'	E127° 24.890'
12	REINOL MISSY	8201011903930002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.072'	E127° 24.932'
13	RIKSEN LAHY	8201011402871001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.315'	E127° 24.876'
14	RINO LAMO	8201080605860006	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.106'	E127° 24.919'
15	ROBINSON MAY	8201011706670002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.182'	E127° 24.948'
16	SEMUEL NITTY	8201012802620003	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.173'	E127° 24.833'
17	ROSINA BOKY	8201011406980002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.388'	E127° 24.848'
18	VONNY SAIYA	8201014705790002	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.025'	E127° 24.702'
19	YUSUP MAY	8201010510870001	Desa Idandehi					Rp 35.000.000,00	NO1° 05.162'	E127° 24.942'
Jumlah:										
1. Alokasi Dana BSFS Perkategori PK & PB =				Rp	-	Rp	-	Rp	665.000.000,00	
2. Total Alokasi Dana BSFS Untuk Semua Kategori PK & PB =				Rp	-	Rp	-	Rp	665.000.000,00	
3. Banyaknya Kategori PK & PB =									19	

Pj. Jabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pen. & Adm. Umum	
Kadis. Perumahan & KP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada Tanggal: 11 April 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT
DANNY MISSY